



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan

peserta didik pada umumnya.

8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
12. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan USBN.
13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah Surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
14. Ijazah adalah Surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
15. Seleksi adalah penyaringan peserta didik berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan guna menjaring peserta didik sesuai kuota pada masing-masing sekolah, yang dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
16. Daya tampung adalah ketersediaan satuan pendidikan menerima peserta didik berdasarkan kondisi sarana prasarana dan jumlah rombel yang tersedia dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Zonasi adalah pengaturan dan skor jarak radius domisili peserta didik berdasarkan data pada kartu keluarga yang digunakan sebagai dasar dalam penerimaan peserta didik baru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PPDB di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas;

dan

- b. mengupayakan agar PPDB dapat dilaksanakan sesuai asas, prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tata cara PPDB;
- c. panitia PPDB;
- d. perpindahan peserta didik;
- e. jumlah rombongan belajar dan peserta didik;
- f. biaya;
- g. larangan;
- h. pelaporan, pengawasan dan pengaduan;
- i. waktu PPDB;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB IV ASAS

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif artinya PPDB atau pindahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan dan tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan gender, suku, ras, agama, tingkat sosial ekonomi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB V TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Daerah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman;
 - e. penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah Daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan belajar dalam daftar pokok kependidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah atau media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 7

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. mudah, artinya masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. lancar, artinya pelaksanaan penerimaan calon peserta didik terselenggara dengan aman dan tertib; dan
- c. melanjutkan dan tersalurkan semua, artinya calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik

di sekolah negeri atau swasta.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki Ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki SHUSBN SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru pada SMP harus berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal.
- (2) Calon peserta didik baru SD dan SMP yang:
 - a. beragama Islam, menyertakan:
 1. sertifikat atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan baca tulis Al-qur'an dari lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-qur'an; atau
 2. surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan baca tulis Al-qur'an yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, bagi calon peserta didik yang belum memiliki sertifikat/surat keterangan.
 - b. beragama non muslim menyertakan surat keterangan yang sejenis.

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dilegalisasi oleh

lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SHUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 13

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 14

Selain syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, calon peserta didik berkewajiban menyerahkan dan melengkapi dan/atau mengunggah:

- a. Salinan kartu keluarga yang akan dijadikan dasar pada PPDB berbasis Zonasi; dan
- b. persyaratan administrasi lainnya setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di satuan pendidikan.

Bagian Keempat Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari Daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari Daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam Zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di

luar Zonasi domisili peserta didik, jika yang bersangkutan tidak diterima pada jalur Zonasi.

- (7) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 16

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Sekolah berasrama; dan
- e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan belajar.

Paragraph 2 Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Zonasi ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi peserta didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (2) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah di Daerah, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (3) Zonasi PPDB ditetapkan berdasarkan pembagian kelompok jarak radius domisili peserta didik dan skor jarak radius domisili peserta didik dengan sekolah yang dituju, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Skor Zonasi menjadi dasar bagi satuan pendidikan dan Perangkat Daerah untuk menyeleksi penerimaan peserta didik, jika ternyata jumlah pendaftar melebihi Daya tampung sekolah.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai Zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari

rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kota Tasikmalaya yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 19

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (2) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dan Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Paragraph 3 Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) PPDB jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik SD/MI yang akan melanjutkan ke satuan pendidikan SMP.
- (2) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
- nilai USBN SD/MI atau sederajat;

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau satuan pendidikan yang sederajat; dan/atau
 - c. prestasi tafhidzul Qur'an sekurang-kurangnya 1 (satu) juz, yang dibuktikan dengan hasil uji atau tes, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- (3) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat ditambahkan menjadi sebanyak 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen), dari Daya tampung sekolah, jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) tidak terisi.
- (4) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5 % sampai dengan 10 % diperuntukkan:
- a. 2 % sampai dengan 4 % dari Daya tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan nilai USBN SD/MI atau sederajat;
 - b. 2 % sampai dengan 4 % dari Daya tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau satuan pendidikan yang sederajat;
 - c. 1 % sampai dengan 2 % dari Daya tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan prestasi tafhidzul Qur'an.
- (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan atau di luar Zonasi Daerah.

Paragraph 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan atau berdomisili di luar Daerah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah Kerja Sama;
 - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;

- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. Sekolah berasrama; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 24

Seleksi dalam pelaksanaan PPDB dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas Daya tampung yang dimiliki pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Zonasi dan skor Zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah sesuai dengan ketentuan Zonasi dan skor Zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur Zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi serta sesuai peringkat skor Zonasi yang ditetapkan.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luar jaringan, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam Zonasi serta sesuai peringkat skor Zonasi yang ditetapkan.
- (4) Jika pada satuan pendidikan jumlah pendaftar telah melebihi Daya tampung, dan memiliki skor Zonasi yang sama maka, calon peserta didik terakhir yang diterima ditetapkan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai USBN lebih tinggi.
- (5) Jika nilai USBN calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

Bagian Keenam
Pengumuman Diterima, Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 27

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.
- (2) Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima pada setiap Satuan Pendidikan dilaksanakan secara bersamaan dengan mencantumkan standar nilai kelulusan (*passing grade*).

Pasal 28

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB VI
PANITIA PPDB

Pasal 29

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat Daerah dan tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Pembentukan panitia PPDB tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar dan dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan SMP ditetapkan oleh Kepala SMP, dan dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 30

- (1) Panitia PPDB tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan fasilitas PPDB;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melakukan seleksi calon peserta didik baru;
 - d. menetapkan calon peserta didik baru yang diterima;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan
 - g. melaporkan hasil penerimaan calon peserta didik baru kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Bidang terkait.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam Daerah atau dari luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui daftar pokok kependidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen berupa:
 1. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 2. surat keterangan dari pejabat kementerian yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan dokumen berupa:
 1. salinan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 2. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 3. surat keterangan dari pejabat kementerian yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 33

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima

di SD tidak pada awal kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui daftar pokok kependidikan.

BAB VIII JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SD untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMP untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik maksimal untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan jumlah ruangan belajar yang tersedia.

BAB IX BIAYA

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dipungut biaya.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, dengan ketentuan:
 1. rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan mengenai rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan; dan

2. tidak memiliki lahan;
- b. menambah ruang kelas baru;
- c. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- d. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB; dan
- e. membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Pasal 37

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan atau mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman www.ppdbtasikkota.online.

BAB XII WAKTU PPDB

Pasal 38

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3B Tahun 2008 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189 B) sepanjang mengatur mengenai PPDB pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan

Sekolah Menengah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 April 2019
WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 16

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA DI KOTA TASIKMALAYA**

**SKOR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2019
 KOTA TASIKMALAYA**

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER (M)		ZONASI DALAM KILOMETER (KM)		SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER (M)		ZONASI DALAM KILOMETER (KM)	
100	0	140	0	0,14	50	7001	7140	7,001	7,14
99	141	280	0,141	0,28	49	7141	7280	7,141	7,28
98	281	420	0,281	0,42	48	7281	7420	7,281	7,42
97	421	560	0,421	0,56	47	7421	7560	7,421	7,56
96	561	700	0,561	0,7	46	7561	7700	7,561	7,7
95	701	840	0,701	0,84	45	7701	7840	7,701	7,84
94	841	980	0,841	0,98	44	7841	7980	7,841	7,98
93	981	1120	0,981	1,12	43	7981	8120	7,981	8,12
92	1121	1260	1,121	1,26	42	8121	8260	8,121	8,26
91	1261	1400	1,261	1,4	41	8261	8400	8,261	8,4
90	1401	1540	1,401	1,54	40	8401	8540	8,401	8,54
89	1541	1680	1,541	1,68	39	8541	8680	8,541	8,68
88	1681	1820	1,681	1,82	38	8681	8820	8,681	8,82
87	1821	1960	1,821	1,96	37	8821	8960	8,821	8,96
86	1961	2100	1,961	2,1	36	8961	9100	8,961	9,1
85	2101	2240	2,101	2,24	35	9101	9240	9,101	9,24
84	2241	2380	2,241	2,38	34	9241	9380	9,241	9,38
83	2381	2520	2,381	2,52	33	9381	9520	9,381	9,52
82	2521	2660	2,521	2,66	32	9521	9660	9,521	9,66
81	2661	2800	2,661	2,8	31	9661	9800	9,661	9,8
80	2801	2940	2,801	2,94	30	9801	9940	9,801	9,94
79	2941	3080	2,941	3,08	29	9941	10080	9,941	10,08
78	3081	3220	3,081	3,22	28	10081	10220	10,081	10,22
77	3221	3360	3,221	3,36	27	10221	10360	10,221	10,36
76	3361	3500	3,361	3,5	26	10361	10500	10,361	10,5
75	3501	3640	3,501	3,64	25	10501	10640	10,501	10,64
74	3641	3780	3,641	3,78	24	10641	10780	10,641	10,78
73	3781	3920	3,781	3,92	23	10781	10920	10,781	10,92
72	3921	4060	3,921	4,06	22	10921	11060	10,921	11,06
71	4061	4200	4,061	4,2	21	11061	11200	11,061	11,2
70	4201	4340	4,201	4,34	20	11201	11340	11,201	11,34
69	4341	4480	4,341	4,48	19	11341	11480	11,341	11,48
68	4481	4620	4,481	4,62	18	11481	11620	11,481	11,62
67	4621	4760	4,621	4,76	17	11621	11760	11,621	11,76
66	4761	4900	4,761	4,9	16	11761	11900	11,761	11,9
65	4901	5040	4,901	5,04	15	11901	12040	11,901	12,04

64	5041	5180	5,041	5,18		14	12041	12180	12,041	12,18
63	5181	5320	5,181	5,32		13	12181	12320	12,181	12,32
62	5321	5460	5,321	5,46		12	12321	12460	12,321	12,46
61	5461	5600	5,461	5,6		11	12461	12600	12,461	12,6
60	5601	5740	5,601	5,74		10	12601	12740	12,601	12,74
59	5741	5880	5,741	5,88		9	12741	12880	12,741	12,88
58	5881	6020	5,881	6,02		8	12881	13020	12,881	13,02
57	6021	6160	6,021	6,16		7	13021	13160	13,021	13,16
56	6161	6300	6,161	6,3		6	13161	13300	13,161	13,3
55	6301	6440	6,301	6,44		5	13301	13440	13,301	13,44
54	6441	6580	6,441	6,58		4	13441	13580	13,441	13,58
53	6581	6720	6,581	6,72		3	13581	13720	13,581	13,72
52	6721	6860	6,721	6,86		2	13721	13860	13,721	13,86
51	6861	7000	6,861	7		1	13861	14000	13,861	14

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN